

SAFARI RAMADAN, Pj. GUBERNUR SULBAR SERAHKAN BANTUAN MASJID, PESANTREN DAN MADRASAH DI PASANGKAYU



Mempawah News

Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi turut menyerahkan hibah untuk Masjid, Pesantren dan Madarash saat melaksanakan safari ramadan 1445 H di Masjid Cheng Hoo Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) Rabu 13 Maret 2024. Hibah yang diserahkan sebesar Rp. 385 juta rupiah, untuk rumah ibadah dan pesantren, tersebar di sembilan titik di Kabupaten Pasangkayu.

Pj. Gubernur mengatakan bahwa Beliau bersama DPRD dan OPD di Pasangkayu, dan menyerahkan hibah untuk rumah ibadah. Nilainya tidak banyak, hanya 385 juta rupiah untuk sembilan titik. Zudan berharap, hibah tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik seperti kebersihan kamar mandi, toilet di pesantren dan masjid.

Menutup sambutannya, Zudan berpesan kepada masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar senantiasa menjaga tiga hal, yakni terus mengembangkan tiga ukhuwah, Yaitu Ukhuwah Islamiah, (antar sesama umat islam, Ukhuwah Wathaniyah (antar sebangsa beda agama), Ukhuwah Insaniyah (antar sesama manusia). Pada kesempatan tersebut hadir Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekda Pasangkayu, Muh. Zain Mahmud, Danramil Pasangkayu , Letda Inf. Bahar Talatta, Kapolsek Pasangkayu, Iptu Sutriman, Ketua Baznas Pasangkayu, Ahmad Adrian, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah mesjid lainnya.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117839917/safari-ramadan-pj-gubernur-sulbar-serahkan-bantuan-hibah-masjid-pesantren-dan-madrasah-di-pasangkayu?page=all>, Safari Ramadan, Pj. Gubernur Sulbar Serahkan Bantuan Hibah Masjid, Pesantren dan Madrasah di Pasangkayu, 14 Maret 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5806-safari-ramadan-di-masjid-cengho-pasangkayu-pj-gubernur-sulbar-prof-zudan-bersyukur-dan-jaga-kerukunan>, Safari Ramadan di Masjid Cengho Pasangkayu, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan: Bersyukur dan Jaga Kerukunan, 14 Maret 2024;
3. <https://makassar.antaraneews.com/berita/531009/gubernur-sulbar-bantu-pembangunan-pesantren-dan-masjid-di-pasangkayu>, Gubernur Sulbar bantu pembangunan pesantren dan masjid di Pasangkayu, 15 Maret 2024;
4. https://banniq.id/serahkan-hibah-untuk-masjidpesantren-dan-madrasah-prof-zudan-untuk-peningkatan-pelayanan-publik-dan-tolsih/#google_vignette, Serahkan Hibah untuk Masjid, Pesantren dan Madrasah, Prof. Zudan: Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Tolsih, 14 Maret 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer;
2. Selanjutnya pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
3. Sesuai Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah tersebut, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, salah satunya adalah belanja hibah;
4. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.1),2),3),4) disebutkan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara

terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Sesuai Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.5), Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - f. Partai Politik;

6. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau;

- 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.